

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang

Kota Samarinda

2021
2026



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas tersusunnya Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda Tahun 2021-2026. IKU ini bertujuan untuk menetapkan terselenggaranya pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda untuk mencapai indikator sasaran.

Dengan demikian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan indikator kinerja yang telah disesuaikan dengan hasil review dan adanya perubahan Nomenklatur Struktur Organisasi.


Dengan tersusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat menjadi acuan dalam meningkatkan capaian kinerja guna meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kinerja Pemerintah, Khususnya Di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda.

Semoga Indikator Kinerja Utama ini bermanfaat bagi tercapainya tata kelola organisasi dan keuangan yang baik dan semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk bagi kita semua. Amin Ya Robbal 'Alamin.

Samarinda, 2 Januari 2022

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kota Samarinda

KEPALA DINAS,



Ir. HERO MARDANUS SATYAWAN., MT

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 19660330 199303 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 106 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda. Kedudukan dan susunan organisasi Dinas merupakan unsur pelaksanaan urusan wajib pemerintah bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dengan Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

1. Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Cipta Karya, Bidang Penataan Ruang, Bidang Bina Konstruksi, dan Bidang Pertanahan
2. Untuk menyelenggarakan tugas Dinas Pekerjaan umum dan penataan Ruang mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan dibidang pekerjaan umum , penataan ruang dan pertanahan meliputi bina marga, sumber daya air, cipta karya, bina konstruksi, penataan ruang dan pertanahan;
 - b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan meliputi bina marga, sumber daya air, cipta karya, bina konstruksi, penataan ruang dan pertanahan;
 - c. Pengawasan dan pengendalian dibidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam mendukung pembangunan di Kota Samarinda, terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah daerah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita - cita pembangunan daerah. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna dan berhasil guna yang pada akhirnya secara bertahap kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan.

Salah satu langkah awal dalam perencanaan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi adalah menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda. Pemilihan dan

penetapan Indikator Kinerja Utama harus mempertimbangkan / berpedoman beberapa hal yaitu :

1. RPJMD, Rencana Strategik, Kebijakan Umum atau Dokumen Strategis lainnya.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi.
3. Kebutuhan informasi Kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja.
4. Kebutuhan data statistik pemerintah.
5. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Indikator Kinerja Utama pada unit organisasi setingkat eselon II/ OPD sekurang- kurangnya adalah sampai Indikator Keluaran (*Output*) saja.

Atas dasar itulah Indikator Kinerja Utama disusun pada tahap awal dan itu dipergunakan untuk perencanaan sampai 5 tahun kedepan dan juga merupakan pedoman dari instansi pemerintah untuk menanggungjawabkan hasil kinerja dari pada pelaksanaan Visi dan Misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: 09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan instansi Pemerintah mewajibkan untuk setiap instansi pemerintah menyusun Indikator Kinerja Utama dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas Instansi Pemerintah. Pengungkapan informasi tentang kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas masukan (*input*), keluaran (*outputs*) dari setiap kegiatan dan hasil (*outcomes*) dari setiap program.

Penyusunan IKU Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

a. Maksud

Penyusunan IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda dengan maksud agar dapat direncanakan akuntabilitas kinerja dari program dan kegiatan dalam tahun mendatang yang berorientasi kepada pencapaian hasil sesuai dengan visi dan misi.

b. Tujuan

Adapun tujuannya adalah tersusunnya IKU Organisasi Perangkat Daerah adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda secara baik. Selain itu, juga untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.3 Landasan Hukum

IKU Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda merupakan Acuan dasar Laporan Kegiatan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yang berfungsi sebagai penentuan keberhasilan sasaran strategis pada instansi.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Republik Indonesia tentang Pembagian Urusan Kewenangan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 - 2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014 - 2034;
15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;+
16. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda; dan
19. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 - 2026.
20. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1. Pengertian Indikator Kinerja Utama

Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama dapat diartikan sebagai ukuran atas indikator yang akan memberikan informasi sejauhmana telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dari instansi pemerintah. Kata kinerja (*performance*) dalam konteks tugas sama artinya dengan prestasi kerja.

Jadi, dari uraian diatas dapat diartikan Indikator Kinerja Utama adalah catatan tentang hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi atau pekerjaan atau kegiatan tertentu selama waktu tertentu. Pada dasarnya kinerja menekankan apa yang akan dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan atau apa saja yang keluar (*outcome*)

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu :

1. **Spesifik**, diuraikan secara detail dan fokus sesuai dengan tupoksi instansi.
2. **Dapat dicapai**, target yang ditetapkan merupakan realistis dan dapat dicapai (*achivable*) ada nilai atau hasil peningkatan.
3. **Relevan**, aspek yang dipilih merupakan aspek yang relevan dan berkaitan dengan tugas pokok.

2.2. Penggunaan Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja Utama digunakan Instansi Pemerintah untuk :

1. Perencanaan Jangka Menengah
2. Perencanaan Tahunan.
3. Penyusunan dokumen penetapan kinerja.
4. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja.
5. Evaluasi kinerja Instansi Pemerintah.
6. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

BAB III

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

3.1 Visi dan Misi Pemerintah Kota Samarinda

Visi dan Misi Walikota/Wakil Walikota Kota Samarinda yang terpilih untuk masa bakti 2021-2026 adalah:

- a. **Visi**
Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban
- b. **Misi**
Untuk melaksanakan Visi tersebut, diterapkan misi sebagai berikut :
 - Misi 1 Mewujudkan masyarakat kota yang religius, unggul dan berbudaya;
 - Misi 2 Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan;
 - Misi 3 Mewujudkan pemerintahan yang professional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat;
 - Misi 4 Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern;
 - Misi 5 Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari

3.2 Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Untuk mencapai tujuan dalam penjabaran atas Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang selama periode lima tahun kedepan adalah :

1. Mengintegrasikan sarana dan prasarana sumber daya air.
2. Meningkatkan ketersediaan perumahan dan permukiman penduduk yang layak huni.
3. Meningkatkan kebersihan wilayah kota.
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
5. Meningkatkan aksesibilitas inter dan antar konektivitas wilayah kota.
6. Meningkatkan kota yang nyaman dan berkualitas.

b. Sasaran

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda ditetapkan sebagai berikut :

1. Mengintegrasikan sarana dan prasarana sumber daya air
 - Meningkatkan upaya pengelolaan dan pengembangan sumber daya air
2. Meningkatkan ketersediaan perumahan dan permukiman penduduk yang layak huni
 - Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan SPAM
 - Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan SPALD
3. Meningkatkan kebersihan wilayah kota
 - Meningkatkan pengelolaan sampah melalui infrastruktur persampahan
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
 - Meningkatkan ketaatan terhadap regulasi dan penyelenggaraan bangunan gedung
 - Meningkatkan ketaatan terhadap regulasi dan penyelenggaraan bangunan gedung
5. Meningkatkan aksesibilitas inter dan antar konektivitas wilayah kota
 - Meningkatkan ketaatan terhadap regulasi dan penyelenggaraan bangunan gedung
6. Meningkatkan kota yang nyaman dan berkualitas
 - Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Strategis

a. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Samarinda. Peran serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda dalam mewujudkan Visi dan Misi tertuang dalam Misi ke 4 Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern dan Misi ke 5 Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran dalam mencapai pembangunan Kota Samarinda lima tahun ke depan, maka terdapat strategi-strategi dari setiap sasaran yang disampaikan pada tabel 3.1.

b. Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan Kota Samarinda dalam pentahapan strategi lima tahun ke depan ditunjukkan pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban			
Misi 4 : Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan aksesibilitas inter dan antar konektivitas wilayah kota	Meningkatnya konektivitas jaringan jalan dari pusat produksi ke pusat kegiatan	Mewujudkan ketersediaan prasarana jalan dan jembatan	Penyediaan penyelenggaraan jalan infrastruktur

Visi : Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban			
Misi 5 : Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mengintegrasikan sarana dan prasarana sumber daya air	Meningkatkan pengelolaan pengembangan sumber daya air	Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana sumber daya air	Pembangunan, pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air
Meningkatkan ketersediaan perumahan dan permukiman penduduk yang layak huni	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan SPAM	Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana perumahan permukiman	Penataan, pengembangan, pengendalian perumahan dan fasilitas permukiman sesuai dengan penataan ruang kota
Meningkatnya kebersihan wilayah kota	Meningkatnya pengelolaan sampah melalui infrastruktur persampahan	Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman	Penataan, pengembangan, pengendalian perumahan dan fasilitas permukiman sesuai dengan penataan ruang kota
Meningkatnya kualitas	Meningkatnya ketaatan	Peningkatan pengelolaan persampahan	Pengurangan dan Penanganan Sampah
		Meningkatkan daya dukung dan daya	Peningkatan upaya perlindungan, dan

Visi : Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban				
Misi 5 : Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
lingkungan hidup	terhadap regulasi dan penyelenggaraan bangunan gedung	tampung lingkungan hidup	pengelolaan lingkungan hidup	
	Meningkatnya ketaatan terhadap regulasi dan penyelenggaraan bangunan gedung	Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Peningkatan upaya perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup	
Meningkatnya kota yang nyaman dan berkualitas	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang	Meningkatkan kesesuaian pelaksanaan terhadap regulasi penataan ruang	Pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan Tata Ruang	

3.3 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

Berdasarkan peraturan tersebut Tugas dan Fungsi Dinas adalah sebagai berikut :

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Cipta Karya, Bidang Penataan Ruang, Bidang Bina Konstruksi, dan Bidang Pertanahan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas, menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan dibidang pekerjaan umum , penataan ruang dan pertanahan meliputi bina marga, sumber daya air, cipta karya, bina konstruksi, penataan ruang dan pertanahan;
 - b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan meliputi bina marga, sumber daya air, cipta karya, bina konstruksi, penataan ruang dan pertanahan;
 - c. Pengawasan dan pengendalian dibidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dari gambaran umum mengenai Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda yang meliputi Visi, Misi, disertai dengan strategi dan arah kebijakan dan dengan struktur dan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, maka dapat ditetapkan Indikator Kinerja Utama pada Tabel 4.1 :

Tabel 4.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
TAHUN 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Alasan	Penjelasan		Sumber Data	Ket
					3	6		
1	Meningkatkan upaya pengelolaan dan pengembangan sumber daya air	3 Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	4 %	5 RPJMD	6 Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (Ha) dibagi Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (Ha) dikali 100%	7 Bidang Sumber Daya Air	8	
2	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan SPAM	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	RPJMD	Luas irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) dibagi Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota dikali 100%	Bidang Sumber Daya Air		
3	Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan SPALD	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	SPM	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kota dibagi Jumlah total proyeksi rumah tangga diseluruh kota tersebut dikali 100%	Bidang Cipta Karya		
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	SPM	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD dibagi Jumlah rumah di kota dikali 100%	Bidang Cipta Karya		

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan		Sumber Data	Ket
				Alasan	Formulasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Meningkatnya pengelolaan sampah melalui infrastruktur persampahan	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	%	RPJMD	Jumlah Infrastruktur persampahan yang dibangun dibagi Jumlah total rencana persampahan yang dibangun dikali 100%	Bidang Cipta Karya	
5	Meningkatnya ketaatan terhadap regulasi dan penyelenggaraan bangunan gedung	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	%	RPJMD	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya dibagi Jumlah IMB yang bertaku dikali 100%	Bidang Cipta Karya	
6	Meningkatnya ketaatan terhadap regulasi dan penyelenggaraan bangunan gedung	Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	RPJMD	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis dibagi Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota dikali 100%	Bidang Bina Konstruksi	
7	Meningkatnya konektivitas jaringan jalan pusat produksi ke pusat kegiatan	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota	%	RPJMD	Panjang jalan kewenangan Kota yang mantap (baik dan sedang) dibagi Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten/kota dikali 100%	Bidang Bina Marga	
8	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	%	RPJMD	Indek Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang) + (Indek Kepatuhan Pemanfaatan Ruang yang Optimal) dibagi 2 (dua)	Bidang Penataan Ruang	
9	Meningkatnya Pemanfaatan tanah sesuai dengan Izin yang diterbitkan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin yang diterbitkan	%	RPJMD	Luas Tanah sesuai peruntukan izin lokasi dibagi seluruh luas tanah yang diberikan izin lokasi dikali 100%	Bidang Pertanahan	

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan		Sumber Data	Ket
				Alasan	Formulasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Meningkatnya Penyediaan lahan untuk Pembangunan Infrastruktur	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum Tersedianya Tanah Untuk Masyarakat Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	% % %	RPJMD RPJMD RPJMD	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum dibagi Jumlah Kebutuhan Tanah untuk pembangunan fasilitas umum dikali 100% Luas Tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah dibagi Luas Izin Membuka tanah yang di terbitkan dikali 100% Jumlah Sengketa Tanah garapan yang ditangani dibagi Jumlah Pengaduan Sengketa Tanah Garapan dikali 100%	Bidang Pertanahan Bidang Pertanahan Bidang Pertanahan	

TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja pada Tahun Ke -				
		2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	35,13%	40%	45%	50%	55%
2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	76%	82%	88%	94%	100%
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	78%	78,14%	78,35%	78,56%	78,78%
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	0,98%	1%	1,5%	1,7%	1,8%
5	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	25%	25%	50%	75%	100%
6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	1,6%	2,73%	3,87%	5,01%	6,14%
7	Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	8,1%	10%	11,9%	13,81%	14,71%
8	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota	60%	65%	70%	75%	80%
9	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
10	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin yang diterbitkan	72,72%	74,18%	75,7%	75,7%	75,7%
11	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	51,51%	51,79%	52,07%	52,37%	52,37%

No	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja pada Tahun Ke -				
		2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12	Tersedianya Tanah Untuk Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
13	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

PENUTUP

Indikator Kinerja Utama menjadi sangat penting artinya didalam menghadapi persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda didalam menentukan keberhasilan pencapaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi serta Program dan kegiatan yang realistis berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari OPD.

Semoga Indikator Kinerja Utama ini dapat menjadi manfaat didalam menentukan keberhasilan atau kegagalan dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
TAHUN 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan		Sumber Data	Ket
				Alasan	Formulasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan upaya pengelolaan dan pengembangan sumber daya air	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	%	RPJMD	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (Ha) dibagi Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (Ha) dikali 100%	Bidang Sumber Daya Air	
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	RPJMD	Luas irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelthara (ha) dibagi Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota dikali 100%	Bidang Sumber Daya Air	
2	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan SPAM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan yang terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	SPM	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kota dibagi Jumlah total proyeksi rumah tangga diseluruh kota tersebut dikali 100%	Bidang Cipta Karya	

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan		Sumber Data	Ket
				Alasan	Formulasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan SPALD	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	SPM	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD dibagi Jumlah rumah di kota dikali 100%	Bidang Cipta Karya	
4	Meningkatnya pengelolaan sampah melalui infrastruktur persampahan	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	%	RP JMD	Jumlah Infrastruktur persampahan yang dibangun dibagi Jumlah total rencana persampahan yang dibangun dikali 100%	Bidang Cipta Karya	
5	Meningkatnya ketaatan terhadap regulasi dan penyelenggaraan bangunan gedung	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	%	RP JMD	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya dibagi Jumlah IMB yang berlaku dikali 100%	Bidang Cipta Karya	
6	Meningkatnya ketaatan terhadap regulasi dan penyelenggaraan bangunan gedung	Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	RP JMD	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis dibagi Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota dikali 100%	Bidang Bina Kostruksi	
7	Meningkatnya konektivitas jaringan jalan dari pusat produksi ke pusat kegiatan	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota	%	RP JMD	Panjang jalan kewenangan Kota yang mantap (baik dan sedang) dibagi Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten/kota dikali 100%	Bidang Bina Marga	
8	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	%	RP JMD	Indek Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang + (Indek Kepatuhan Pemanfaatan Ruang yang Optimal) dibagi 2 (dua)	Bidang Penataan Ruang	

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan		Sumber Data	Ket
				Alasan	Formulasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Meningkatnya Pemanfaatan tanah sesuai dengan Izin yang diterbitkan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin yang diterbitkan	%	RPJMD	Luas Tanah sesuai peruntukan izin lokasi dibagi seluruh luas tanah yang diberikan izin lokasi dikali 100%	Bidang Pertanahan	
10	Meningkatnya Penyediaan lahan untuk Pembangunan Infrastruktur	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum Tersedianya Tanah Untuk Masyarakat	%	RPJMD	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum dibagi Jumlah Kebutuhan Tanah untuk pembangunan fasilitas umum dikali 100% Luas Tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah dibagi Luas Izin Membuka tanah yang di terbitkan dikali 100%	Bidang Pertanahan	
		Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	RPJMD	Jumlah Sengketa Tanah garapan yang ditangani dibagi Jumlah Pengaduan Sengketa Tanah Garapan dikali 100%	Bidang Pertanahan	

TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja pada Tahun Ke -				
		2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	35,13%	40%	45%	50%	55%
2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	76%	82%	88%	94%	100%
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	78%	78,14%	78,35%	78,56%	78,78%
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	0,98%	1%	1,5%	1,7%	1,8%
5	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	25%	25%	50%	75%	100%
6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	1,6%	2,73%	3,87%	5,01%	6,14%
7	Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	8,1%	10%	11,9%	13,81%	14,71%
8	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota	60%	65%	70%	75%	80%
9	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
10	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin yang diterbitkan	72,72%	74,18%	75,7%	75,7%	75,7%
11	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	51,51	51,79	52,07	52,37	52,37

No	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja pada Tahun Ke -				
		2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12	Tersedianya Tanah Untuk Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
13	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	100%	100%	100%	100%

Samarinda, 2 Januari 2022

Kepala,
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Samarinda



Ir. Hero Mardanus Satyawan, M.T
NIP. 19660330 199303 1 006



**Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Kota Samarinda**

Jl. Achmad Amins Kel. Gunung Lingai
Kec. Sungai Pinang

✉ dpuprkotasamarinda@gmail.com

<https://pupr.samarindakota.go.id>

☎ 0541-203785 📠 0541-732072